

HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nining

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-Mail : nining.djohar@gmail.com

Abstrak

Aborsi adalah pengguguran seorang janin baik dilakukan sendiri ataupun orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Dalam dunia kedokteran aborsi dibagi menjadi dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan (sengaja dan medis). Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu Syariat Islam datang dalam rangka menjaga Adhdharuriyyaat al-khams, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan dan tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya” Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktik aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat, yaitu sebagai berikut: 1) Dalil-dalil yang melarang dilakukannya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahilliyah, kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman : “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwir 8-9) Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.*” (QS. Al-Isra:30)

Kata Kunci : *Hukum Aborsi, Perspektif Islam*

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.

Aborsi dalam bahasa Arab disebut “*ijhadh*”, yang memiliki beberapa sinonim yakni; *isqath* (menjatuhkan), *iqla'* (membuang), *tharah* (melempar) dan *imsah* (menyingkirkan).¹ Aborsi (*ijhadh* atau *isqath*) menurut bahasa adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya, atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan ruh maupun sudah, dan baik janinnya laki-laki maupun perempuan. Maka tidak disebut *ijhadh* kecuali janin dikeluarkan sebelum masa kelahirannya dan dalam keadaan tidak hidup.²

Fakta mengenai aborsi akhir-akhir ini menunjukkan jumlah yang cukup mencengangkan. Budi Utomo dan kawan-kawan dalam penelitiannya di 10 kota besar dan 6 kabupaten, menemukan bahwa pertahun terdapat 2 juta kasus aborsi, atau 37 aborsi per 1000 perempuan usia 15-49 tahun, atau 43 aborsi per 100 kelahiran hidup, atau 30%

¹ Kamus Al-Munawwir, hal. 219

² Dr. Ibrahim bin Muhammad Qasim bin Muhammad Rahim, *Ahkam al-Ijhadh fi al-Fiqh al-islami*, (Brithania: Silsilah Isdharah al-hikmah, 2002), hal.79

kehamilan.³ Sementara WHO memperkirakan, di Asia Tenggara 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya dan Indonesia berkontribusi sekitar 750.000 sampai 1.500.000 kasus. Dari jumlah tersebut 2.500 diantaranya berakhir kematian.⁴

Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya ketimuran, karena budaya timur masih memegang kuat agamanya. Aborsi bukan masalah individu lagi tapi benar-benar masalah social karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis diseluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya.⁵

Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan menegakkan makalah yang berjudul “Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam”.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Aborsi

Secara etimologi Aborsi adalah menggugurkan anak, sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologi Aborsi adalah praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*”.⁶

Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan dari 20 minggu. Menurut WHO dan VIGO dikatakan abortus jika usia kehamilan kurang dari 20-22 minggu. Abortus selama kehamilan terjadi 15-20% dengan 80% diantaranya terjadi pada trimester pertama <13 minggu dan sangat sedikit terjadi pada trimester kedua.⁷

³ Budi Utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2002), hlm.7

⁴ Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi,tt.

⁵ [Http://idanurhidayah747.aborsi-menurut-berbagai-sudut-pandang/](http://idanurhidayah747.aborsi-menurut-berbagai-sudut-pandang/)

⁶ Wahid, Abd, *Agama dan Kesehatan* (Jakarta: Trans Info Media,2014), hal 74

⁷ Irianti, Bayu, *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti* (Jakarta: Sagung Seto, 2014), hal 72

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) atau sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup diluar kandungan.⁸

Aborsi atau keguguran adalah terhentinya kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup, yaitu sebelum kehamilan berusia 22 minggu atau berat janin belum mencapai 500 gram. Abortus biasanya ditandai dengan terjadinya perdarahan pada wanita yang sedang hamil, dengan adanya peralatan USG, sekarang dapat diketahui bahwa abortus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah abortus karena kegagalan perkembangan janin dimana gambaran USG menunjukkan kantong kehamilan yang kosong, sedangkan jenis yang kedua adalah abortus karena kematian janin, dimana janin tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung atau pergerakan yang sesuai dengan usia kehamilan.⁹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra: 33)

B. Penyebab terjadinya Abortus

Penyebab abortus adalah gabungan dari beberapa faktor: Umumnya abortus didahului oleh kematian janin. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya abortus antara lain :

⁸ Prawirohardjo, Sarwono *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010)

⁹ FK UNPAD, *Obstetri Patologi* (Penerbit Buku Kedokteran EGC,2012), hal 2

1. Faktor Janin yaitu Kelainan yang paling sering dijumpai adalah gangguan pertumbuhan zigot, embrio, janin atau plasenta. Kelainan tersebut biasanya menyebabkan abortus pada trimester pertama berupa :
 - a. Kelainan telur, telur kosong (*blighted ovum*), kerusakan embrio, kelainan kromosom (monosomi, trisomi, atau poliploidi), merupakan sekitar 50% penyebab abortus.
 - b. Trauma embrio, pasca sampling vili korionik, amniosentesis;
 - c. Kelainan pembentukan plasenta-hipoplasia trofoblas.
2. Faktor maternal, berupa :
 - a. Infeksi – berisiko lagi janin yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester pertama atau awal trimester kedua. Penyebab kematian janin tidak diketahui secara pasti akibat infeksi janin atau oleh toksin yang dihasilkan mikroorganisme penyebab infeksi. Penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan abortus antara lain:
 - 1) Virus seperti rubella, sitomegalovirus, herpes simpleks, varicella zoster, vaccinia, campak, hepatitis, polio, endefalomyelitis;
 - 2) Bakteri seperti salmonella typhi;
 - 3) Parasit seperti toxoplasma gondi, plasmodium;
 - b. Penyakit vascular seperti hipertensi dan penyakit jantung
 - c. Kelainan endokrin – abortus spontan dapat terjadi bila produksi progesterone tidak mencukupi, terjadi disfungsi tiroid atau defisiensi insulin;
 - d. Immunologi – ketidakcocokan (inkompatibilitas) sistem HLA (*Human Leukocyte Antigen*), SLE (*Systemic Lupus Erythematosus*, lupus eritematosus sistemik);
 - e. Trauma – jarang terjadi, umumnya segera setelah trauma, misalnya trauma akibat pembedahan:
 - 1) Pengangkatan ovarium yang mengandung korpus luteum graviditatum sebelum minggu ke-8.
 - 2) Pembedahan intraabdominal dan pembedahan uterus pada saat hamil;
 - f. Kelainan uterus – hipoplasia uterus, mioma (terutama mioma submukosa), serviks inkompeten atau *retroflexio uteri gravid incarcerate*;

3. Faktor eksternal, berupa:
 - a. Radiasi – dosis 1-10 Rad dapat merusak janin berusia 9 minggu; dosis lebih tinggi dapat menyebabkan keguguran;
 - b. Obat-obatan – antagonis asam folat, antikoagulan, dll. Sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan ketika usia kehamilan <16 minggu, kecuali obat yang terbukti tidak membahayakan janin atau indikasi penyakit ibu yang parah;
 - c. Zat kimiawi lain – bahan yang mengandung arsen, benzena dll.
 - d. Sosioekonomi, pendidikan, konsumsi kafein.¹⁰

C. Macam-macam Abortus

1. Abortus Spontan/ Alamiah atau Abortus Spontaneus

Adalah abortus yang dilakukan tidak sengaja atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun.¹¹

2. Abortus Buatan/ Provocatus

Adalah jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup diluar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat janin kurang dari 1000 gram, walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawah 1000 gram dapat terus hidup. Abortus buatan dibagi menjadi dua :

- a. Abortus provokatus medisinalis/ Teurapeuticus, adalah abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medic. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medic adalah demi menyelamatkan nyawa ibu.
- b. Abortus provokatus Kriminalis, adalah abortus yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medic (ilegal). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu.¹²

D. Hukum Aborsi

1. Hukum Aborsi menurut Syariat Islam

¹⁰ FK UNPAD, *Obstetri Patologi* (Penerbit Buku Kedokteran EGC,2012), hal 3

¹¹ www.slideshare.net/makalah-aborsi-menurut-pandangan-islam

¹² www.jevuska.com/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum

Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab:

- a. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga adhdharu-riyyat al-khams, lima hal yang urgent seperti yang telah dikemukakan.
- b. Aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan. Dimana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah berfirman :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.” (QS. Al-Isra: 6)

Nabi juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak pernikahan yang diantara tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Beliau bersabda :

“Nikahilah wanita penyayang nan banyak melahirkan, karena dengan banyaknya jumlah kalian aku akan berbangga-bangga dihadapan umat lainnya pada hari kiamat kelak”.

- c. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya”. Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktik aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat, yaitu sebagai berikut:

1) Dalil-dalil yang melarang dilakukannya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahilliyah, kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman :

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwir 8-9)

Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra:30)

Pada perkembangan selanjutnya, pembunuhan tidak hanya dilakukan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Tetapi juga dilakukan dengan cara membunuh calon bayi yang akan dilahirkan. Sementara ulama lain berpendapat, hukum menggugurkan kandungan tidak dapat disamakan persis dengan membunuh bayi yang sudah dilahirkan. Karena ketika sperma sudah memasuki rahim perempuan, masih ada proses panjang sebelum akhirnya keluar menjadi bayi yang dilahirkan. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu'minun:12-14)

Secara sederhana, pendapat para ulama mengenai hukum aborsi dapat disimpulkan sebagai berikut: Apabila kandungan masih dalam bentuk gumpalan darah (40-80 hari) atau masih dalam bentuk gumpalan daging (80-120 hari), maka hukumnya adalah sebagai berikut: Menurut Ibnu Imdad dan Imam Al-Ghozali, haram hukumnya, karena gumpalan itu akan menjadi makhluk yang bernyawa.

2) Dalil-dalil yang membolehkan dilakukannya aborsi

Hukum asal aborsi, sebagaimana yang telah dikemukakan adalah haram. Akan tetapi dikarenakan kaidah :

“Hal-hal yang darurat dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang”

Para ulama kontemporer membolehkan aborsi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu.
- b. Tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi.
- c. Adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu.

Imam Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat bahwa hukum mengaborsi adalah boleh. Karena kenyataannya gumpalan itu masih belum dapat dikatakan makhluk yang bernyawa. Pendapat ini didukung oleh Imam Romli.

Sedangkan hukum aborsi pada kandungan yang sudah berusia 120 hari hukumnya adalah haram dan tergolong dosa besar, karena pada usia itu

kandungan sudah berbentuk makhluk hidup dan bernyawa sehingga hukumnya sama dengan membunuh manusia. Dalam Hadist dinyatakan:

“Sesungguhnya kalian dikumpulkan didalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani, dan 40 hari didalam bentuk gumpalan darah, dan 40 hari dalam bentuk gumpalan daging, lalu Allah SWT mengutus malaikat meniupkan ruh” (HR. Bukhori, Muslim)

Pelaku aborsi pada kandungan yang sudah berusia 120 hari juga tergolong pembunuhan yang mewajibkan kaffaroh, yakni puasa dua bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin bagi yang tidak mampu puasa. Disamping itu juga wajib membayar denda jinayah 5% diyat atau setara dengan harga emas seribu dinar. Satu dinar setara dengan emas 4.250gr.

Akan tetapi menurut pendapat yang di nuqil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatu al-Mahtaj dari sebagian ulama madzhab Hanafi, hukum menggugurkan kandungan secara mutlak diperbolehkan meskipun kandungan sudah memasuki usia 120 hari. Namun pendapat ini diragukan kebenarannya oleh Ibnu Abdil Haq As-sanbathi. Beliau berkata : “Aku menanyakan masalah ini kepada sebagian ulama madzhab Hanafi, dan mereka mengingkarinya. Mereka bahkan mengaku berpendapat boleh dengan syarat sebagaimana diatas (sebelum kandungan berusia 120 hari)”.

Meskipun pendapat ini diragukan keberadaannya oleh sebagian ulama, akan tetapi Syekh Sulaiman Al-Kurdi tetap memperbolehkan untuk diikuti dengan terlebih dahulu bertaqlid kepada madzhab Hanafi. Dengan demikian, pendapat ini layak dijadikan sebagai solusi ketika menghadapi kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu.

2. Hukum Aborsi menurut Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*” yang menerima hukuman adalah:

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
- c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Beberapa pasal yang terkait adalah: Hukum Aborsi menurut UU Pasal 229

- a. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau meluruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak ribu rupiah.
- b. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika ada seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- c. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

E. Tinjauan Hukum Aborsi Menurut Islam

1. Aborsi Spontan

Melihat klasifikasi yang ada diatas bahwa Abortus Spontan tidak termasuk dalam kemampuan dan kehendak manusia, sehingga tentunya masuk dalam firman Allah SWT :

يُكَلِّفُ اللَّهُ
وُسْعَهَا لَهَا
وَعَلَيْهَا
أَكْتَسَبَتْ
نَسِيئًا
عَلَيْنَا
حَمَلْتُهُ
الَّذِينَ
بِهِ وَأَعْفُ
وَأَعْفِرْ
وَأَرْحَمْنَا
مَوْلَانَا فَأَنْصِرْنَا
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau

bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Dan sabda Rasulullah SAW :

"Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan."

2. Aborsi Buatan / Provocatus

a. Abortus provokatus medisinalis/ Teurapeuticus

Jenis abortus provokatus tidaklah dilakukan dalam keadaan darurat yang menimpa sang ibu, sehingga kehamilan dan upaya mempertahankannya dapat membahayakan kehidupan sang ibu. Sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan jiwa sang ibu dalam keadaan tidak mungkin bias mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya bersama-sama. Dalam keadaan seperti inilah mengharuskan para medis spesialis kebidanan mengedepankan nyawa ibu daripada janinnya. Memang nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu dalam kesucian dan penjagaannya, namun bila tidak mungkin menjaga keduanya kecuali dengan kematian salah satunya, maka hal ini masuk dalam kaedah "Melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menolak yang lebih berat lagi". Disini dijelaskan kemaslahatan mempertahankan nyawa sang ibu didahulukan daripada kehidupan sang janin. Karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Dengan takdir Allah SWT ia bisa melahirkan berulang kali, sehingga didahulukan nasib sang ibu dari janinnya. Syaikh Ahmad Al-Ghazali seorang Ulama Indonesia menyatakan "Adapun Ulama Indonesia berpendapat keharaman Aborsi kecuali apabila ada dengan sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari'at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada disana solusi lain selain menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu."

b. Abortus provokatus Kriminalis

Telah dimaklumi bahwa janin mengalami fase-fase pembentukan sebelum menjadi janin yang sempurna dan lahir menjadi bayi. Diantara pembeda yang

banyak dilihat para ahli fikih yang berbicara dalam hal ini adalah adanya ruh dalam janin tersebut. Dengan dasar ini maka hukum aborsi dapat di klasifikasikan secara umum menjadi dua:

1) Aborsi sebelum ditiupkan ruh

Melihat pendapat para Ulama fikih dari berbagai mazhab, dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka dalam masalah ini menjadi 3 kelompok:

- a) Kelompok yang memperbolehkan aborsi sebelum ditiup ruh pada janin. Ini pendapat minoritas Ulama mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah.
- b) Kelompok yang memperbolehkan aborsi sebelum dimulai pembentukan bentuk janin yaitu sebelum empat puluh hari pertama. Ini pendapat mayoritas mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah.
- c) Kelompok yang mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan dalam rahim. Ini pendapat yang rajah dalam mazhab Malikiyah, pendapat Imam Al-Ghazali, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab al-Hambali dan Ibnu al-Jauzi. Inilah pendapat mazhab Zhahiriyah.

Pendapat inilah yang dirajihkan mayoritas Ulama Kontemporer dewasa ini, karena adanya pelanggaran terhadap hak janin untuk hidup dan juga hak masyarakat. DR. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa para Ulama sepakat mengharamkan aborsi tanpa uzur setelah empat bulan, yaitu setelah berlalu 120 hari dari permulaan kehamilan. Mereka juga sepakat menganggap ini sebagai kejahatan yang mengharuskan adanya diyat, karena ada upaya menghilangkan jiwa dan pembunuhan. Saya sendiri merajihkan larangan aborsi sejak awal kehamilan, karena adanya kehidupan dan permulaan pembentukan janin; kecuali karena keadaan darurat seperti terkena penyakit akut/parah seperti kelumpuhan atau kanker.

Sedangkan Syaikh Ahmad Sahnun seorang Ulama dari Maroko menyatakan "Aborsi adalah perbuatan tercela dan kejahatan besar yang dilarang dalam Islam. Juga diingkari jiwa kemanusiaan dan jiwa-jiwa yang

mulia menolaknya. Sebab hal itu adalah pembunuhan jiwa yang Allah SWT haramkan, perubahan ciptaan Allah SWT dan menentang takdir/kehendak Allah SWT”. Islam telah melarang membunuh jiwa seperti dalam firman Allah SWT:

لَوْلِيهِ

رُ

طِ إِنَّهُ

يُسْرِفُ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra: 33)

Sebagaimana juga melarang sikap merubah ciptaan Allah SWT dalam firmanNya:

عَ

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَعِيرَنَّ

وَلَا ضِلَّائَهُمْ وَلَا مَنِيَّهِمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْئِثَنَّ

مُيَبِّئًا

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisaa: 119)

Aborsi mirip dengan al-Wa'du (membunuh anak hidup-hidup) yang dahulu pernah dilakukan di zaman Jahiliyah, bahkan tidak lebih kecil kejahatannya. Islam sangat mengingkari hal ini sebagaimana firman-Nya:

*“ Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya”
(QS. At- Takwir: 8)*

Baik aborsi dilakukan di fase awal janin atau setelah ditiupkan ruh padanya. Sebab semua fase pembentukan janin berisi kehidupan yang harus dihormati, yaitu kehidupan pertumbuhan dan pembentukannya. Hal ini menyelisih orang-orang yang membolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan. Mereka beranggapan bahwa sebelum adanya ruh maka tidak ada kehidupan padanya, sehingga tidak ada kejahatan dan keharaman. Mereka dengan membolehkan hal itu berarti telah membuka pintu yang sulit dibendung dan memberikan senjata kepada tangan lawan dan musuh Islam untuk mencela Islam. Juga melegalkan semua yang terjadi di luar Negara Islam yang berupa perbuatan nista dan tercela; yang membuat pusing para intelektual dan menggoyangkan tatanan gereja dan para pendetanya. Setelah dipastikan secara ilmiah bahwa aborsi memiliki bahaya bagi kesehatan dan kehidupan wanita, sehingga aborsi diharamkan untuk dilakukan, karena menghilangkan madharat lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan.

Sedangkan DR. Ibrahim Haqiqi menyatakan “Diharamkan aborsi karena merupakan pembunuhan jiwa yang tidak berdosa dan menjerumuskan jiwa lainnya yaitu sang ibu pada bahaya yang banyak sehingga bahaya kematian. Ini adalah perkara terlarang”¹³

Inilah pendapat yang dirajihkan Umar bin Ibrahim Ghanim penulis kitab Ahkamul-Janin dalam pernyataan beliau: “Sudah pasti pendapat kelompok yang melarang aborsi sejak pembuahan adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dan sesuai dengan ruh Islam. Ruh Islam yang memerintahkan untuk melindungi dan menjaga keturunan; juga menghalangi kesempatan pengekor hawa dan nafsu syahwat yang ingin mengambil kesempatan untuk merealisasikan tujuan dan keinginan mereka untuk melemahkan keturunan

¹³ <http://almanha.or.id/islam-dan-aborsi-satu-tinjauan-hukum-fikih>

kaum Muslimin.” Demikian juga fatwa larangan ini termasuk saddu adz-Dzariat yang sangat bersesuaian dengan ruh syari’at Islam yang mulia.

2) Aborsi Setelah Ditiupkan Ruh Pada Janin (Setelah Empat Bulan)

Setelah peniupan ruh, para ahli fikih sepakat bahwa janin yang telah menjadi manusia dan bernyawa yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70)

Dan firman Allah SWT :

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوِّ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Maidah: 32)

Demikianlah menjadi jelas bagi kita bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin adalah kejahatan yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan sangat darurat yang dipastikan. Caranya dengan mengambil keputusan para medis yang terpercaya dan ahli dibidang tersebut: yaitu bahwa adanya janin itu membahayakan kehidupan sang ibu. Perlu diketahui dengan adanya kemajuan sarana kedokteran modern dan kemampuan ilmu serta tersedianya semua keperluan tentang hal itu, maka aborsi untuk penyelamatan nyawa ibu adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi.

F. Fatwa MUI tentang Abortus

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang Abortus:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah dirujuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Aborsi adalah pengguguran seorang janin baik dilakukan sendiri ataupun orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Dalam dunia kedokteran aborsi dibagi menjadi dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan (sengaja dan medis). Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu Syariat Islam datang dalam rangka menjaga Adhdharuriyyaat al-khams, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan dan tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT.

Para Ulama kontemporer membolehkan aborsi dengan syara-syarat sebagai berikut :

1. Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu dan tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi.
2. Adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu.

B. Saran

Dalam hal ini kita sebagai manusia yang beriman berusaha jangan sampai melakukan aborsi, karena sama saja kita membunuh nyawa seseorang (bayi) dan itu hukumannya sangat berat baik didunia maupun di akhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi Utomo,dkk. 2002. “*Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia*” Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan UI
- FK UNPAD. 2012. “*Obstetri Patologi*” Buku kedokteran EGC
- Forum Kesehatan Perempuan. 2011. “*Lembar Informasi*”
- Ibrahim bin Muhammad, Qasim bin Muhammad Rahim. 2002. “*Ahkam al-Ijhadh fi al-Fiqh al-islami*”Brithania: Silsilah Isdharah al-hikmah.
- Irianti, Bayu. 2014. “*Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*”. Jakarta: Sagung Seto
- Kamus Al-Munawwir
- Prawirohardjo, Sarwono. 2010. “*Ilmu Kebidanan*”. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono
- Prawirohardjo
- Wahid, Abd. 2014. “*Agama dan Kesehatan*”. Jakarta: Trans Info Media

Internet:

- [Http://idanurhidayah747.aborsi-menurut-berbagai-sudut-pandang/](http://idanurhidayah747.aborsi-menurut-berbagai-sudut-pandang/)
www.slideshare.net/makalah-aborsi-menurut-pandangan-islam